

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Balai Veteriner Banjarbaru telah membentuk bagian pengelolaan informasi keterbukaan publik yang telah ditandai dengan dibangunnya sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Sistem Layanan Permohonan Informasi Publik (SILAYAN), Sistem Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik (SIBERAT), Sistem Database Dokumen Informasi Publik (SIDADO) dan Sistem Rekapitulasi Informasi Publik (SIREKAP) yang terintegrasi dalam Portal PPID yang dapat diakses melalui <http://bvetbanjarbaru.ppid.pertanian.go.id/>.

Dengan dibuatnya Laporan Tahunan PPID Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2018 kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai Veteriner Banjarbaru dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2018.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Banjarbaru, Januari 2019



Drh. Azfirman, MP.
NIP. 19651004 199403 1 001

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2018

1. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara, Badan Publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (good governance).

Selanjutnya guna mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Pertanian di awal pembentukan PPID mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan

diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/ Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Azas Keterbukaan Informasi Publik:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Keputusan Kepala Balai Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Nomor:004/Kpts./HM.130/F5.E/01/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarbaru tanggal 02 Januari 2018, pejabat dan petugas harian dapat dilihat pada tabel.1.

Tabel.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2018.

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	drh. WIJANARKO, M.Sc NIP. 197307292003121001	Medik Veteriner Madya	PPID Pelaksana
2.	JAMHARI NIP. 196810151994031001	Arsiparis	Petugas Harian PPID
3.	SRIYANTO, A. Md NIP. 198301142011011008	Pustakawan	Petugas Harian PPID
4.	PRIYONO, S.Kom 198010072011011008	Pranata Komputer	Petugas Harian PPID

PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

A. PPID Pelaksana:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi;
3. Menerbitkan daftar informasi publik;
4. Menyiapkan saran/tanggapan/ atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID utama

B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

C. Petugas Harian PPID:

1. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
3. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.

3. Tugas dan Tanggungjawab PPID.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan kewajiban sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait Dokumentasi

NO	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10)	PPID		
		PPID UTAMA	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1.	Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian	√	√	√
2.	Daftar informasi publik	√	√	√
3.	Pengujian konsekuensi	√	*	*
4.	Klasifikasi informasi publik	√	*	*

Catatan:

(√) : mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan

(*) : menyiapkan bahan

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait TIK

NO.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait TIK (Permentan No. 25/2016)	PPID	
		PPID UTAMA	PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana
1.	Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)	√	X
2.	Penyediaan server penyimpanan e-dokumen	√	X
3.	Penyediaan hardware di UK/UPT	X	√
4.	Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT	X	√
5.	Monev pelaksanaan PID	√	√
6.	Penyediaan konten elektronik	√	√

Moto Balai Veteriner Banjarbaru

- Menyidik
- Menguji
- Memberi solusi

Janji Layanan Balai Veteriner Banjarbaru

- Cepat
- Akurat
- Bertanggungjawab

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Pelayanan Pengujian

SEROLOGI

HA/HI AI & ND
ELISA JEMBRANA, RABIES, BVD,
IBR, PARA-TB & TOXOPLASMA
SALMONELA PULLORUM
MYCOPLASMA GALISEPTIKUM
RBT/CFT BRUCELLOSIS

VIROLOGI

FAT (RABIES)
PCR (AI, RABIES, BVD, IBR & JD)
MICROKOSPIS SELLER'S

PATOLOGI

MAKROPATOLOGI
HISTOPATOLOGI
IMMUNOHISTOKIMIA(IHK)

KESMAVET

RESIDU ANTIBIOTIKA
TOKSIKOLOGI, MINERAL(Ca, Mg, Cu, P)
CEMARAN MIKROBA

PARASITOLOGI

PEMERIKSAAN HEMATOLOGI
IDENTIFIKASI TRIPANOSOMA
IDENTIFIKASI MIKROSKOPIS
(ANAPLAMA, BABESIA, & THEILERIA)
IDENTIFIKASI EKTOPARASIT
(SARCOPTES & DEMODEC)
IDENTIFIKASI TELUR(TTGT)

BAKTERIOLOGI

ISOLASI & IDENTIFIKASI SALMONELA,
STAPHIL, AUREUS
ISOLASI & IDENTIFIKASI E. COLI

TOKSIKOLOGI

PENGUJIAN HORMON
IDENTIFIKASI RESIDU

4. Pelayanan Informasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru

a. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru:

- 1) Meja Informasi Publik (PPID) yaitu menyediakan fasilitas kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarbaru.
- 2) Ruang Publik Akses Internet Balai Veteriner menyediakan fasilitas internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan areal Balai Veteriner Banjarbaru.



3) Penyediaan Informasi Publik yang melalui media:

- Tlpn/Fex : (0511) 4772249 / Fax. (0511) 4773249
- E-mail : bvetbjbr@pertanian.go.id
- Web : <http://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id/ppid>.

b. Sumber Daya Manusia


Pelayanan informasi publik pada Balai Veteriner Banjarbaru yang selaku bertanggung jawab adalah Kasi Informasi Veteriner Balai Veteriner Banjarbaru.

c. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d. Kamis dari jam 09.00 – 15.00 WITA (istirahat jam 12.00 - 13.00).

Hari Jumat jam 09.00 – 15.00 (Istirahat jam 11.00 - 13.00)

d. Alur pelayanan PPID



e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2018.

5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018


Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



Kategori Pekerjaan Pemohon Informasi Publik



Jumlah Pengelompokan Permohonan Informasi Publik melalui Berbagai Media



6. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun anggaran 2018 yang meliputi anggaran penguatan pelayanan informasi dan pengelolaan website PPID.

7. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui website PPID Balai Veteriner Banjarbaru masih belum optimal, sebagian besar pengguna jasa/layanan terutama pihak perguruan tinggi dan swasta masih belum mengetahui atau belum populer dengan adanya permohonan pelayanan informasi publik melalui website PPID yang telah disediakan di website Balai Veteriner Banjarbaru.

8. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada semua pengguna jasa/layanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- Meningkatkan pelayanan terhadap kecepatan respon dan menindaklanjuti segera atas permohonan yang telah diajukan.

PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2018.